

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan dalam fiqh, berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.¹

Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلِي الْأَنْبِيَاءِ ۗ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."²

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja di dalam Al-Qur'an yang memiliki arti kawin, seperti pada surat al-ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014).

² Abdul Roup Indra Laksana, Arifin Purnomo, Syamsu Arramly, *Al-Qur'an Asy-Syifa Hafalan Terjemah Dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar* (Bandung: Sy9ma creative Media Corp, 2019), hlm.77.

قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.”³

Perkawinan merupakan ikatan yang menghubungkan antara seorang pria dan seorang wanita dalam rangka membentuk sebuah keluarga. Proses pembentukan keluarga ini memerlukan komitmen yang tulus dan kokoh di antara pasangan tersebut.⁴ Oleh karena itu, di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya penulis akan menyebut dengan UU No 1 Tahun 1974) diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sesuai dengan ketentuan diatas bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian serius antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan perintah Allah. Dalam pengertian lain pernikahan dapat dikatakan suatu

³ Ibid, hlm.423.

⁴ Nurul Hasanah, Dewi Mayaningsih, and Diah Siti Sadiyah, “Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Di Indonesia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol.4 No.2 (2023).

akad yang secara aspek keseluruhannya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

Tujuan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal perlu adanya saling memahami, saling membantu diantara suami dan isteri.

Di dalam hukum islam, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang dasar-dasar perkawinan dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dasar-dasar perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an di antaranya sebagai berikut:

Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁶

Surah An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm.21.

⁶ Indra Laksana, Arifin Purnomo, Syamsu Arramly dan Abdul Roup, *opcit*, hlm. 406

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."⁷

Selain dari Al-Qur'an, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam hadis-hadis rasul, diantaranya sebagai berikut:⁸

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا، لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ
" . أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka, sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa dapat melemahkan syahwat.”

Perkawinan memiliki makna dan fungsi yang kompleks. Dari kompleksitas makna dan fungsi perkawinan, maka perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Oleh sebab itu, perkawinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi syarat ketentuan yang sudah ditetapkan.⁹ Terkait dengan

⁷ Indra Laksana, Arifin Purnomo, Syamsu Arramly dan Abdul Roup, *opcit*, hlm. 354.

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, 1993), Jilid 5, hlm.1950; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Arab Saudia: Daar As-Salam, 2000), Jilid 4, hlm.585-586.; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2001), Jilid 5, hlm.149; Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Daar al-Risalah al-'alamiah, 2009), Jilid 2, hlm.389; Abu Isa Muhammad bin Isa At-Turmuzi, *Al-Jami' Al-Kabir* (Beirut: Daar Al-Gharb al-Islami, 1996), hlm.378; Abdullah Muhammad Yazid Ibnu Majah Al-Qazwimi, *Sunan Ibnu Majah* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hlm.201.

⁹ Nena Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” *Mizani* 4 (2017).

permasalahan perkawinan tentu setiap masyarakat memiliki adat istiadat dan budayanya masing-masing dalam perkawinan. Seperti halnya adat istiadat yang terdapat di masyarakat Jawa yang memiliki tradisi perkawinan dihadapan jenazah keluarga. Bagi sebagian orang adat istiadat pelaksanaan perkawinan dihadapan jenazah dapat dikatakan ekstrim dan aneh.

Akad perkawinan dihadapan jenazah merupakan tradisi perkawinan di masyarakat Jawa, yang pada pelaksanaannya akad perkawinan dilakukan di dekat jenazah dan sebelum jenazah dikebumikan. Akad perkawinan dihadapan jenazah dilaksanakan ketika sepasang calon pengantin telah bermaksud melaksanakan akad perkawinan. Akan tetapi, sebelum hari dan tanggal yang telah direncanakan tiba keluarga terdekat dari salah satu pihak calon pengantin meninggal dunia. Alasan terkait akad perkawinan dihadapan jenazah sebagai bentuk bakti terhadap keluarga yang meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwasanya tradisi perkawinan dihadapan jenazah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Pada dasarnya adat perkawinan ini merupakan akad yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Jawa, akan tetapi telah terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan suku Sunda. Dalam ketentuan pelaksanaannya apabila perkawinan tersebut terjadi, maka terdapat beberapa cara yaitu:

- 1) Melaksanakan akad perkawinan dihadapan jenazah sebelum dikebumikan.
- 2) Mengundur hari dan tanggal perkawinan ke tahun selanjutnya menurut penanggalan kalender Jawa, walaupun waktu perkawinan telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Terdapat juga masyarakat yang lebih memilih menundurkan perkawinannya.
- 3) Melaksanakan akad perkawinan sesuai hari dan tanggal yang telah direncanakan pada sebelumnya. Hal tersebut karena adanya pemahaman dan keyakinan masyarakat yang berbeda terhadap suatu adat istiadat.

Suatu adat yang terjadi masyarakat Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, melaksanakan akad perkawinan dihadapan jenazah keluarga terdekat yaitu bapak, ibu, nenek dari pihak calon pengantin. Akad dilaksanakan apabila seseorang telah merencanakan akad perkawinan dan telah menentukan tanggal pelaksanaan perkawinan akan tetapi terdapat hal diluar rencana dan keinginan keluarga yang mana salah satu dari anggota keluarga baik dari anggota keluarga calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita. Akad perkawinan dilaksanakan ketika jenazah salah satu anggota keluarga belum dikebumikan atas kepercayaan masyarakat setempat untuk melaksanakan akad pada saat itu juga dengan alasan sebagai rasa menghargai dan kepada jenazah dan menghargai adat istiadat nenek moyang terdahulu. Selain itu juga karena adanya ketentuan bahwa perkawinan dilaksanakan pada tahun yang akan mendatang. Berikut data para pelaku akad perkawinan yang dilakukan di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. 1 Pelaku Akad Perkawinan Di Hadapan Jenazah

No	Nama Pelaku Perkawinan	Rencana Awal Perkawinan	Pelaksanaan Perkawinan	Dihadapan Jenazah
1	Rismawanti dan Ismail	9 Februari 2022	8 Januari 2022	Nenek
2	Ahmad Hanafi dan Sri	11 Juli 2016	1 Juni 2016	Bapak Mertua
3	Neng Yulianti dan Karno	10 Oktober 2016	1 Januari 2016	Bapak
4	Sapondrio dan Yayan	8 September 2016	19 Agustus 2016	Bapak
5	Nova Aryanto dan Nurhayati	27 Januari 2022	9 Januari 2022	Ibu

Sumber: Wawancara penulis

Jika melihat pada kedudukan jenazah itu sendiri, tidak ada penyimpangan terhadap syariat karena dalam pelaksanaan akad perkawinan jenazah tidak memiliki

peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi. Namun akad perkawinan di depan jenazah menimbulkan pro kontra di masyarakat dalam pelaksanaannya dengan hukum perkawinan dalam Islam, kematian salah satu anggota keluarga yang identik dengan kesedihan dan berduka cita tidak sepatasnya disatukan dengan sebuah akad perkawinan yang identik dengan suatu kebahagiaan. Selain itu akad perkawinan di hadapan jenazah juga bersinggungan dengan perintah tentang kematian, yakni ketika ada yang meninggal dunia hendaknya menyegerakan mengurus dan mengubur jenazah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:¹⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَسْرِعُوا
بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَصْعُقُونَهُ عَنْ
رِقَابِكُمْ "

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shalallahu alaihi wasalam, sabdanya: "Segerakanlah mengubur jenazah itu. Jikalau ia baik, maka itulah suatu kebaikan yang engkau semua berikan padanya, sedang jikalau ia selain yang sedemikian - yakni jenazah buruk-, maka itulah suatu kejelekan yang engkau semua letakkan pada leher-lehermu semua." (Muttafaq 'alaih)

Dalam hadits yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda:¹¹

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, 1993), Jilid 1, hlm 442.; Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Daar al-Risalah al-'alamiah, 2009), Jilid 3 hlm.179 ; Abdullah Muhammad Yazid Ibnu Majah Al-Qazwimi, *Sunan Ibnu Majah*, (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), Jilid 1, hlm. 474; Muhammad bin Isa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Mesir: Pers Mustafa Al-Baabi Al-Halabi, 1975); Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Arab Saudi: Daar As-Salam,2000), Jilid 3, hlm.50.

¹¹ Muhammad bin Isa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*; Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Turki: Yayasan Al-Resala, 2001), Jilid 2, hlm.197.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " يَا عَلِيُّ ،
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا : الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا
" كُفُوًا .

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi Shollallahu ‘Alaihi Wasallam berkata: “Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Dari kedua hadits diatas dapat disimpulkan bahwa jenazah perlu diurus dan dimakamkan dengan segera. Lebih baik segera dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dimakamkan. Terkadang, pengurusan jenazah ditunda-tunda dengan berbagai alasan, ada yang beralasan agar seluruh kerabatnya datang dulu untuk melihat wajahnya yang terakhir kalinya, karena alasan ia pejabat atau orang terkenal sehingga ditunda berhari-hari pemakamannya dan ada pula yang diakibatkan karena adanya perkawinan didepan jenazah sebelum dikebumikan.

Melihat adanya kontradiksi dari pelaksanaan perkawinan di depan jenazah, perlu kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali dengan menggunakan kaidah العادة محكمة agar kebiasaan tersebut nantinya dapat dikategorikan ke dalam adat shahih yang patut dilestarikan keberadaannya dan dijadikan sebuah pertimbangan hukum atau adat fasid yang harus dihilangkan karena kemafsadatannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memiliki keinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“AKAD PERKAWINAN DI HADAPAN JENAZAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA KUJANGSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan akad perkawinan di hadapan jenazah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar?
2. Bagaimana pandangan ulama Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar tentang akad perkawinan di hadapan jenazah?
3. Bagaimana pelaksanaan akad perkawinan di hadapan jenazah ditinjau dari perspektif hukum perkawinan islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu kajian dalam penelitian yang didasarkan kepada permasalahan yang diajukan, dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan akad perkawinan di hadapan jenazah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar tentang akad perkawinan di hadapan jenazah;
3. Untuk mengetahui pelaksanaan akad perkawinan di hadapan jenazah ditinjau dari perspektif hukum perkawinan islam;

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, tentu penelitian ini bukan hanya sekedar penelitian akan tetapi memiliki manfaat dan kegunaan yang praktis terhadap Pendidikan dan Masyarakat. Kegunaan penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni, dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi pengembangan keilmuan adat istiadat perkawinan yang terjadi di masyarakat. Dan menambah keilmuan dalam melakukan penelitian khususnya di bidang Hukum Keluarga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi, praktisi dan kepada para pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tradisi perkawinan di hadapan jenazah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan khususnya bagi peneliti dan masyarakat luas pada umumnya tentang tradisi dan kebudayaan perkawinan yang ada di masyarakat .

E. Penelitian Terdahulu

Menurut pengetahuan penulis dan setelah menimbang karya ilmiah atau penelitian sebelumnya. bahwa judul penelitian yang di ajukan oleh peneliti belum ada yang membahas. Kalau pun ada yang membahas tradisi akad perkawinan di hadapan jenazah orang tua. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas terkait akad perkawinan dihadapan jenazah persfektif hukum islam. Namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian serupa yang dilakukan oleh Ilham Rais Al Fikri (2021) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Akad Nikah Di Depan Jenazah Orang Tua Di desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

menggunakan pendekatan sosiologi antropologi. Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus (case study), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua yang terjadi di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran tetap berpegang teguh pada ajaran islam dalam artian mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Kemudian pernikahan tersebut telah mendapat ijin dari KUA Sidamulih. Akad nikah ini dilaksanakan ketika ada calon pengantin yang sudah melakukan khitbah atau sudah merencanakan untuk melakukan pernikahan yang kemudian di tengah jalan orang tua dari kedua belah pihak meninggal dunia maka pernikahannya dilaksanakan di depan jenazah orang tuanya sebelum di kebumikan.

Kedua, penelitian yang serupa dilakukan oleh Adi Yusfi Malik (2012) mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “ Tradisi Perkawinan Di Depan Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam”. Penelitian tersebut tergolong pada penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) metode yang digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam tinjauan hukum pernikahan islam, tradisi kawin mayit terdapat dua kesimpulan hukum yang berbeda karena faktor perbedaan tempat. Untuk status hukum dari tradisi kawin mayit di Desa Plausan Kecamatan Wonosari malang mubah karena dilakukan dalam pelaksanaan tradisi tersebut seperti halnya pernikahan dalam islam, yaitu rukun dan syarat sah pernikahan terpenuhi. Adapun pelaksanaan tradisi kawin mayit di Desa Tarebungan Kecamatan Kalianget Sumenep tidak boleh dilakukan lantaran dalam pelaksanaan tradisi kawin mayit tersebut sangatlah bertentangan dengan pernikahan dalam islam karena dalam prosesnya tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan.

Ketiga, penelitian serupa yang dilakukan oleh Ratna Dewi Munniggar (2021), mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syar'iah, IAIN Bengkulu dengan judul "Pernikahan Dihadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri Perspektif 'Urf Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara". Dalam penelitian ini menggunakan jenis lapangan (*field research*) dengan pendekatan *sosiologis normative*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pelaksanaan akad nikah dihadapan mayit ketika Ayah dari mempelai wanita meninggal dunia. Apabila mayit belum dikebumikan, akad nikah tetap dilaksanakan atas persetujuan dari keluarga, tokoh adat dan KUA Ulok Kupai. Pernikahan di hadapan mayit diantaranya yaitu mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Adat nikah di hadapan mayit tidak harus dilaporkan di kantor desa, karena secara hukum tidak ada aturan atau anjuran untuk melaporkan adat pernikahan tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di hadapan mayit yang dalam hal ini Bapak dari si calon istri hukumnya makruh. Pada dasarnya selama terpenuhi rukun dan syarat nikah, maka pernikahannya sah. Tetapi dengan melihat tujuan dari pernikahan itu sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua, maka tujuan ini tidak benar karena cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah pertama dengan mendoakannya, kedua dengan bersedekah atas namanya. Sebaiknya pernikahan di hadapan mayit tidak dilaksanakan karena tidak ada manfaatnya dalam hukum Islam. Maka dapat disimpulkan pernikahan di hadapan mayit hukumnya makruh.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham Rais Al Fikri, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung	Akad Nikah Di Depan Jenazah Orang Tua Di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih	Membahas tentang akad perkawinan dihadapan jenazah	Pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada pelaksanaan perkawinan dan Sejarah

	Djati Bandung, 2021	Kabupaten Pangandaran		<p>perkawinan dihadapan jenazah ayah sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih terfokus pada latar belakang masyarakat melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.</p>
2.	Adi Yusfi Malik, Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas	Tradisi Perkawinan Di Depan Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam	Membahas tentang akad perkawinan dihadapan jenazah	Pada penelitian terdahulu lebih terfokus terhadap tradisi perkawinan dihadapan mayit

	Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012			dalam tinjauan hukum perkawinan islam. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti penulis lebih terfokus latar belakang masyarakat melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat yang akan diteliti.
3	Ratna Dewi Munniggar , Jurusan Hukum	Pernikahan Dihadapan Mayit Ayah Dari Calon	Membahas tentang akad perkawinan	Pada penelitian terdahulu lebih terfokus terhadap

	<p>Keluarga Fakultas Syar'iah, IAIN Bengkulu, 2021</p>	<p>Istri Perspektif 'Urf Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara</p>	<p>dihadapan jenazah</p>	<p>tradisi perkawinan dihadapan mayit ayah dari calon istri dalam tinjauan 'urf. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti penulis lebih terfokus latar belakang masyarakat melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat yang akan diteliti.</p>
--	--	--	------------------------------	---

Dari tiga penelitian diatas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang kedudukan adat perkawinan di hadapan jenazah dalam tinjauan hukum perkawinan. Akan tetapi penelitian yang akan dilakukan peneliti akan di fokuskan pada akad perkawinan di hadapan jenazah menurut pandangan tokoh agama setempat dan perspektif 'urf dengan mengacu pada hukum perkawinan islam. Jadi hukum perkawinan Islam dijadikan acuan analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi itu dan membedah status hukum dari perkawinan dihadapan jenazah yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat.

Adapun perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, penelitian ini membatasi dengan ketentuan yang berbeda. Informan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

F. Kerangka Berfikir

Dalam suatu agama tentu memiliki aturan yang berlaku seperti dalam islam tentu banyak hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Tentunya dalam masalah perkawinan islam mengatur terkait rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Akad perkawinan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Keduanya menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukumnya. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama, keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Sebagaimana dalam perkawinan, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ada yang tertinggal. Dalam artian perkawinan itu tidak sah jika rukun dan syarat tersebut tidak lengkap. Adapun mengenai rukun dan syarat dalam perkawinan sebagai berikut :

1. Menurut madzhab Al-Hanafiyah

Menurut pandangan madzhab Hanafiah, yang termasuk kedalam rukun nikah hanyalah ijab dan qabul atau akad nikah saja

2. Menurut madzhab Al-Malikiyah

Madzhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga :

- a) Wali Nikah
 - b) Mahallunnikah atau suami dan istri
 - c) Shighah atau ijab qabul
3. Menurut madzhab As-Syafi'iyah Madzhab As-Syafi'iyah adalah madzhab yang paling banyak menyebutkan jumlah rukun nikah, yakni empat perkara :
- a) Shighah
 - b) Suami dan istri
 - c) Dua orang saksi
 - d) Wali
4. Menurut madzhab Al-Hanabilah Sedangkan madzhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga perkara, yakni ;
- a) Pasangan suami istri
 - b) Ijab
 - c) Qabul

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwasanya rukun perkawinan ada lima, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan qabul

Pelaksanaan suatu pernikahan yang terjadi dimasyarakat tentunya setiap daerah memiliki adat yang digunakan. Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan



pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.¹²

Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum islam dapat dikukuhkan agar terus berlaku untuk masyarakat yang bersangkutan. Dalam islam adat di sebut dengan ‘Urf yang merupakan adat yang secara harfiah yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.¹³

Di dalam bahasa Arab adat adalah *Ādah*, artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata „Urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (Peraturan-peraturan hukum dalam mengatur hidup bersama). Adah atau adat artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Kata *al-adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Kata, Urf yang dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para Ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Dalam kaidah Ushul dijelaskan:¹⁴

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: “Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan ‘urf adalah:¹⁵

¹² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.14.

¹³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), hlm.32.

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabaadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sya’adiyah Putra, 1972), hlm.7.

¹⁵ Muhammad Mushthafa Al-Zuhaili, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah Wa Tathiqatuha Fii Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006).

عَادَةُ جُمُورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan”

Dalam islam sendiri yang menjadi landasan adat istiadat dalam kaidah fiqhiyyah yaitu:¹⁶

الْعَدَّةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:” kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”

Setiap ‘urf akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga ‘urf tidak berlaku universal atau lokal. Akan tetapi ‘urf bisa hanya berlaku pada suatu desa saja asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum syara’. Oleh karena itu ‘urf ini terjadi karena adanya gejala sosial yang terbentuk karena adanya interaksi diantara manusia.

Hakikatnya perkawinan merupakan sebuah akad yang membolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melakukan hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan, maka dari itu dapat dikatakan hukum asal perkawinan adalah mubah. Akan tetapi dengan melihat kepada sifatnya bahwa perkawinan sebagai sunnah Allah dan sunnah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dalam kompilasi hukum islam pasal 4 dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷

G. Tahapan Penelitian

Proses mencari data diperlukan berbagai informasi dalam penelitian, oleh karena itu diperlukan berbagai metode penelitian, diantaranya:

¹⁶ Hakim, *Mabaadi Awaliyah*, hlm.36.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸ Maka dalam penulisan penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan terkait akad perkawinan di hadapan jenazah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.³² Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan dilapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.¹⁹

1. Jenis data

Jenis data penelitian ini adalah kualitatif, jenis data yang akan dihasilkan yakni dari literatur yang berkaitan dengan judul penelitian maupun secara langsung dengan teknik wawancara, dokumentasi. Pertanyaan yang dirumuskan yakni terkait latar belakang pelaksanaan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama, dan tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan dihadapan jenazah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

2. Sumber data

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.206.

¹⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Meodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan, lisan dan perilaku dari pelaku pelaksana, tokoh agama tentang akad perkawinan dihadapan jenazah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari yakni dari berbagai macam buku yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan data-data lain yang mendukung terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan field research (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan lapangan atau dilokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁰

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti melaksanakan wawancara dengan informan yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

b. Studi Pustaka

²⁰ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang akan dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan diberbagai literatur dan wawancara kemudian diuraikan dan ditelaah secara mendalam.

Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancari. Apabila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan peneliti akan melakukan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang kredibel. Kemudian mengumpulkan semua sumber yang didapatkan dari sumber primer maupun sumber sekunder.

Setelah mengumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan. Kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi.